



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 22 TAHUN 2025

T E N T A N G

PELAKSANAAN PENGHEMATAN BELANJA SERTA MEKANISME PENANDATANGANAN SURAT TUGAS PERJALANAN DINAS

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada hasil, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meninjau kembali berbagai kegiatan yang memerlukan penghematan, seperti belanja perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi, evaluasi, menghadiri sosialisasi, FGD, Studi Banding/Studi Tiru, mengantar laporan/dokumen, mendampingi serta belanja sewa gedung (rapat-rapat), makan-minum rapat, cetak dan penggandaan, pakaian dinas beserta atributnya serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu. Atas belanja-belanja tersebut dan yang tidak prioritas agar ditunda pelaksanaannya.
- b. Dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi anggaran dan memperkuat pengendalian belanja perjalanan dinas, transportasi dan akomodasi agar memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, agar dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Berkaitan perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
 - 1) Surat Tugas Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon I ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah; dan

- 2) Surat Tugas Perjalanan Dinas bagi Pejabat Eselon II, III dan IV diseluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- c. Ketentuan pada huruf b poin 2 (dua) diatas **dikecualikan** bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, mengingat rentang kendali dan jarak sehingga penandatanganan Surat Tugas Perjalanan Dinas tetap dilakukan oleh Kepala UPT Dinas dan Badan masing-masing seperti yang telah berjalan saat ini.
- d. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan evaluasi rutin terhadap rencana dan realisasi perjalanan dinas, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai alternatif penyelenggaraan rapat, koordinasi dan kegiatan lainnya yang memungkinkan dilakukan secara daring (dalam jaringan).
- e. Untuk memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini, maka Kepala Perangkat Daerah tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran beberapa jenis belanja yang telah disebutkan diatas, kecuali atas persetujuan Gubernur Sulawesi Tengah atau Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- f. Pembayaran atas permintaan belanja Perangkat Daerah akan dibayarkan setelah adanya pemasukan penerimaan daerah ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Perangkat Daerah dapat berkoordinasi ke BPKAD atas hal tersebut.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Juli 2025

GOVERNOR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah
5. Kepala BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah